

PENERAPAN *FORESEEABILITY OF HARM* DAN *PRECAUTIONARY PRINCIPLE* DALAM PENGATURAN SAMPAH PLASTIK SEBAGAI *LAND-BASED SOURCES POLLUTION* DI LAUT

Adori Raka Susanto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: adorirakas@gmail.com

Abstrak

Pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah plastik dianggap sebagai jenis pencemaran laut yang bersumber dari daratan. Pengaturan pencemaran sumber berbasis lahan saat ini, khususnya sampah plastik masih terlalu umum dan belum efektif. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis peraturan internasional yang ada mengenai pencemaran yang bersumber dari darat dan bagaimana menerapkan prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* dalam pengaturan internasional mengenai pencemaran limbah plastik di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip tersebut penting untuk memastikan efektivitas pengaturan tentang sampah plastik, karena sifat prinsipnya adalah untuk mencegah.

Kata Kunci: Pencemaran laut yang bersumber dari darat; Pengaturan internasional; Prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach*; Sampah plastik

Abstract

Marine pollution caused by plastic waste is regarded as a land-based sources type of marine pollution. The current regulation of land-based sources pollution, especially plastic waste is still too general and not effective. This legal research aims to analyze the existing international regulations regarding land-based pollution and how to implement the foreseeability of harm and precautionary approach principles for specific international arrangements regarding plastic waste pollution in the future. This article concludes that the application of the principle is important to ensure the effectiveness of the regulation regarding plastic waste, since the nature of the principle is to prevent.

Keywords: *Foreseeability of harm and precautionary approach; International regulation; Land-based sources pollution; Plastic waste*

A. PENDAHULUAN

Pencemaran laut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu pencemaran yang berasal dari kapal (*shipping*), kegiatan pembuangan (*dumping*), kegiatan di dasar laut (*seabed activities*), kegiatan udara, dan kegiatan darat atau *Land-Based Sources* (Gregorius Timagenis, 1980: 26). Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* dan *The 1958 Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment against Pollution from Land-Based Sources (Montreal Guidelines)*, pencemaran laut dari darat (*Land-Based Sources Pollution*) adalah pencemaran laut yang terjadi dari segala bentuk aktivitas yang dilakukan di darat, baik melalui perantara air maupun udara menuju laut (Sukanda Husin, 2017).

Pencemaran laut yang berasal dari *Land-Based Sources* menyumbang presentase

sebanyak 80% dari total pencemaran laut internasional (Sheavly S.B., 2005). Hal ini kemudian menjadi persoalan yang sangat serius di mana ternyata masih banyak sekali pencemaran laut yang sumbernya berasal dari darat oleh manusia. Peradaban manusia memang memiliki produktivitas yang sangat tinggi dengan berbagai aktivitasnya telah menghasilkan sejumlah besar materi yang berakhir sebagai limbah karena kurangnya infrastruktur pengolahan, terutama plastik. Kondisi alam berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir sejak dikenalkannya materi sintetis seperti plastik. Limbah umum termasuk sintetis dan plastik pasti telah sampai ke lautan di seluruh dunia. Sampah-sampah yang berada di samudera dan pantai disebut *marine litter/debris* atau sampah lautan. Secara mengejutkan, hal tersebut menjadi bukti bahwa sampah lautan adalah salah satu permasalahan pencemaran yang paling luas pengaruhnya bagi lautan. Sayangnya, banyak

orang-orang atau oknum yang memang dengan sengaja dan sadar melakukan perbuatan ini (Jort Hammer, 2012).

Plastik yang merupakan materi yang sangat sulit untuk terurai membuatnya menjadi salah satu pencemar laut yang paling berbahaya. Persentase sampah plastik adalah 60-80% dari seluruh jenis sampah yang mencerminkan laut (Moore, et.al, 2008). Karena menjadi salah satu bahan yang dominan kehidupan sehari-hari, sampah plastik juga mencapai angka 350 juta ton di tahun 2015 (Geyer, et.al, 2017). Jumlah yang mengejutkan ini merupakan pukulan telak bagi umat manusia karena masih banyak dari mereka yang tidak bertanggungjawab memilih untuk membuang sampah plastik langsung di laut, ataupun membuang sampah plastik sembarangan di darat maupun udara yang akan berakhir di laut.

Sampai saat ini, pengaturan internasional mengenai pencemaran laut yang berasal dari *Land-Based Sources* yang bersifat global hanyalah UNCLOS 1982. Konvensi ini juga tidak mengatur mengenai *land-based sources pollution* secara spesifik, tetapi hanya menyematkannya pada Pasal 194 ayat (1) jo. Ayat (2) di mana negara-negara memiliki kewajiban untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengontrol pencemaran laut dari sumber apapun sesuai dengan kemampuan masing-masing negara serta mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam kewenangan atau kontrolnya agar tidak menimbulkan pencemaran yang dapat menyebabkan kerusakan pada wilayah sendiri maupun wilayah negara lain, terutama di negara yang memiliki pantai (Juarir Sumardi, 1996). Karena hukum internasional sendiri memiliki banyak badan internasional yang mengatur tentang laut, maka kesempatan bagi kerjasama internasional akan lebih banyak (Philippe Sands, et.al, 2012), termasuk dengan melihat dari aspek hukum lingkungan internasional.

Hukum lingkungan internasional adalah cabang dari hukum internasional publik. Hukum lingkungan internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan (Boleslaw A. Boczek, 2005).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, di mana penelitian tersebut merupakan penelitian yang memberikan eksposisi sistematis dari aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan, mungkin, memprediksi perkembangan masa depan (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif merujuk pada pengertian penelitian hukum itu sendiri, yang merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk menemukan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Penelitian yang bersifat terapan memiliki arti bahwa penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Sedangkan pendekatan konseptual mengambil pendapat-pendapat atau opini-opini yang berkembang dalam ruang lingkup ilmu hukum. Dengan berkaca pada hal-hal tersebut, peneliti akan mendapatkan ide-ide atau nilai-nilai yang bisa memunculkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Jenis dan sumber penelitian hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan hukum (bahan hukum primer dan sekunder) dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme, artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi. (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Internasional mengenai pencemaran laut yang bersumber dari *Land-Based Sources*

a. Pengaturan Hukum Internasional mengenai pencemaran laut oleh *Land-Based Sources* berdasarkan UNCLOS 1982

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 merupakan konvensi mengenai pengaturan laut dalam hukum internasional yang paling mendasar. Sebelumnya, pengaturan global mengenai laut hanya terbatas kepada acuan dari kebiasaan-kebiasaan internasional saja (Bernaerts Arnd, 1988). Pengaturan mengenai *land-based sources* pada UNCLOS terdapat pada pasal 207 dan 213 (UNCLOS, 1982).

Pasal 207 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pencemaran laut yang bersumber dari *Land-Based Sources Pollution*. Dalam Pasal 207 dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara harus mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengatur pencemaran laut yang berasal dari darat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Land-Based Sources Pollution* merupakan bentuk polusi yang paling banyak memberikan pengaruh dalam pencemaran laut. Pentingnya *duty no to transfer* atau kewajiban untuk tidak menyebarkan kerusakan tersebut ke wilayah negara lain juga merupakan urgensi dibuatnya peraturan ini (Yuni Ramasita, 2011), mengingat sifat sampah di laut yang bebas bergerak dan sulit untuk terlacak.

Pasal 213 merupakan pasal yang menjelaskan lebih lanjut

mengenai pengaturan hukum tentang *Land-Based Sources*. Pasal ini mengharuskan negara-negara peserta untuk membuat peraturan-peraturan dan juga standar internasional sesuai dengan Pasal 207. Peraturan-peraturan dan standar tersebut dapat dilakukan dengan dilakukannya konferensi internasional atau lewat organisasi internasional. Hal ini diharuskan untuk dapat membuat sebuah *Hard Law* baru yang mengikat dalam mencegah, mengurangi, dan mengontrol pencemaran laut yang bersumber dari darat. Pasal 213 membuktikan bahwa UNCLOS yang merupakan konvensi laut terbesar masih belum dapat memberikan standar internasional atau peraturan hukum yang lebih spesifik mengenai *Land-Based Sources Pollution*. Pengaturan tersebut tetap diberikan kepada negara-negara peserta untuk selanjutnya membuat peraturannya sendiri lewat konvensi-konvensi atau konferensi internasional.

b. Pengaturan Hukum Internasional mengenai pencemaran laut oleh *Land-Based Sources* berdasarkan Konvensi, Konferensi, dan Perjanjian Internasional

Konvensi atau perjanjian internasional merupakan sumber dari hukum internasional. Dalam dunia internasional, pengaturan mengenai pencemaran laut yang berasal dari darat atau *Land-Based Sources Pollution* awalnya hanya bersifat kebiasaan internasional yang tidak spesifik atau bersifat general saja. Kebiasaan internasional ini kemudian dibentuk menjadi suatu perjanjian internasional oleh negara-negara sehingga dapat membuat suatu aturan atau regulasi yang lebih spesifik.

Meskipun demikian, perjanjian-perjanjian internasional yang dibentuk saat diadakannya suatu konvensi internasional seringkali bersifat regional dan tidak dapat mencakup semua negara yang ada di dunia. Hal ini menyebabkan

aturan-aturan tersebut hanya berlaku bagi negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Pengaturan mengenai *Land-Based Sources Pollution* yang bersifat global sampai saat ini hanya UNCLOS yang mengaturnya. Kemudian, beberapa konvensi-konvensi di bawah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara yang kemudian membentuk perjanjian internasional di antara mereka untuk lebih ketat mengatur mengenai *Land-Based Sources Pollution*. Hal ini membuat konvensi-konvensi ini dapat dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan di dalam perjanjian ini mengatur mengenai pencemaran laut yang bersumber dari darat.

- a) *Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment Against Pollution from Land-Based Marine Pollution 1985 (Montreal Guidelines)*

Pedoman Montreal telah memberikan definisi yang sangat lengkap mengenai *land-based sources*. Penambahan aspek fasilitas yang berada di lepas pantai sebagai salah satu bentuk sumber polusi dari darat dicatumkan untuk pertama kali dalam pedoman ini. Hal ini membuat pengertian dalam *Montreal Guidelines* lebih sering dipakai daripada pengertian-pengertian mengenai *land-based sources* di konvensi atau perjanjian internasional lain. Ketentuan-ketentuan dalam pedoman ini juga mengambil acuan dari beberapa perjanjian internasional lainnya dalam lingkup *definitions, general obligations, special measures, dan specific strategies* (D.E. Fisher, 1995).

Peraturan selanjutnya yang lebih spesifik mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan laut dari *land-based sources* tercantum dalam *Annex 1, 2, dan 3* dari Pedoman Montreal. Klasifikasi dalam *Annex 2* dari pedoman ini berisikan ketentuan-ketentuan mengenai jenis-jenis bahan

yang termasuk dalam kategori polutan yang berasal dari darat, dan ketentuan ini sama dengan apa yang telah diatur dalam Konvensi Paris. Dengan menjadi pedoman bagi negara-negara dalam menanggulangi polusi yang bersumber dari darat, *Montreal Guidelines* merupakan bentuk instrumen internasional efektif, yang meskipun hanya bersifat sebagai *soft law*, tetapi tetap dapat menjadi pedoman dan pemberi arah bagi negara-negara agar dapat membuat sebuah aturan internasional yang lebih berpengaruh di masa depan.

- b) *Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter 1972 (London Convention)*

Konvensi London 1972 ini merupakan konvensi yang mengatur mengenai pembuangan sampah. Pembuangan sampah umumnya dianggap sebagai sumber pencemaran laut yang berbeda, tetapi sebagian besar pembuangan laut disebabkan oleh limbah industri yang dihasilkan dari darat atau tanah yang dikeruk lumpur (UNEP, 1992). Hal ini membuat konvensi London dapat menjadi konvensi yang relevan dalam mengatur mengenai *land-based sources pollution*.

Efektivitas Konvensi London dapat dirasakan ketika konvensi ini dibuat, yaitu pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Sejak berdirinya UNCLOS dan konvensi-konvensi lain yang mengatur mengenai *land-based sources pollution*, Konvensi London sudah tidak lagi menjadi sumber negara-negara dalam pengaturan internasional mengenai polusi yang bersumber dari darat. Konvensi London juga mengartikan tanpa referensi yang eksplisit bahwa perairan internal, muara, dan jalur pipa adalah termasuk dalam lingkungan laut (Daud Hassan, 2003). Hal ini menjadikan pembuangan di perairan internal, muara, dan jalur

pipa tidak termasuk sebagai polusi laut (Daud Hassan, 2003). Maka dapat dikatakan bahwa Konvensi London sudah tidak efektif lagi saat ini, mengingat bahwa sudah ada perjanjian-perjanjian internasional yang lebih lengkap, spesifik, dan mencakup lebih banyak negara.

- c) *Protocol Concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities to the Convention for the Protection and Development of the Wider Caribbean Region 1999*

Protokol atau aturan ini merupakan perluasan dari *Convention for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region 1983* atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Cartagena. Protokol ini mulai berlaku atau *entry in force* pada tahun 2010. Meskipun hanya 8 negara yang baru meratifikasi protokol ini, pengaturannya mengenai *Land-Based Sources Pollution* tetap menjadi salah satu yang paling terperinci dan menyeluruh.

Meskipun bukan merupakan hukum yang mengikat bagi negara-negara yang bukan merupakan peserta maupun yang telah meratifikasi protokol ini, protokol 1999 dapat menjadi acuan bagi pengaturan hukum internasional mengenai polusi yang bersumber dari darat di masa depan.

- d) *Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities (GPA 1995)*

GPA 1995 memiliki 5 Bab atau bagian yang membahas mengenai rencana-rencana untuk menanggulangi pencemaran laut dari *land-based sources*. Dalam Bab 2 mengenai *Actions at the National Level* atau tindakan di tingkat nasional, GPA memiliki tujuan untuk membentuk program aksi yang komprehensif, berkelanjutan, dan juga adaptif dalam tingkat nasional untuk mengidentifikasi dan menilai sifat masalah, jenis kontaminan,

sumbernya degradasi dan lain sebagainya. Hal ini berguna untuk menetapkan prioritas untuk setiap area yang terkena dampak (termasuk tujuan pengelolaan untuk area tersebut) dan sumber kategori polusi (GPA, 1995). Bagian ini dapat menjadi pedoman bagi negara-negara dalam membuat peraturan di tingkat nasional mengenai *land-based sources pollution*.

Bab 3 dalam GPA yang berjudul *Regional Cooperation* atau Kerjasama Regional menekankan adanya kerjasama di tingkat regional. Kerjasama tersebut ditekankan sebagai masalah yang penting untuk ditindaklanjuti terutama ketika ada suatu negara yang memiliki pantai yang sama di laut yang tertutup atau semi tertutup. Dengan demikian, GPA juga menghimbau keaktifan negara-negara untuk menguatkan kerja sama regional maupun subregional dan juga untuk bernegosiasi dalam konvensi-konvensi atau program-program regional yang baru.

- e) *The Honolulu Strategy: A Global Framework for the Prevention and Management of Marine Debris*

Strategi Honolulu merupakan bentuk instrumen internasional yang patut untuk segera dilaksanakan demi tercapainya pengaturan mengenai polusi laut, terutama sampah plastik yang efektif dan berskala global sehingga dapat menjadi *hard law* yang sangat berguna bagi perkembangan hukum internasional di masa depan. Strategi ini dibentuk atas diselenggarakannya sebuah konferensi internasional, yaitu *Fifth International Marine Debris Conference (5IMDC)* di Honolulu, Hawaii pada tanggal 20-25 Maret di tahun 2011 (GPML, <https://marine-litternetwork.engr.uga.edu/global-projects/strategy/>, diakses pada 7 April 2021).

Strategi Honolulu dapat menjadi terobosan dalam ruang lingkup internasional yang bisa mencegah polusi laut dengan efektif. Strategi

ini bisa dengan efektif berguna sebagai berikut (GPML, <https://marinelitternetwork.engr.uga.edu/global-projects/strategy/>, diakses pada 8 April 2021):

- 1) Alatperencanaan yang berguna untuk mengembangkan atau menyempurnakan program dan proyek sampah laut;
- 2) Kerangka acuan umum untuk kolaborasi dan berbagi praktik terbaik dan pelajaran yang bisa diambil;
- 3) Alat untuk mengawasi dan mengukur progress dari berbagai macam program dan proyek.

Meskipun sudah membuat peraturan dan melakukan pengawasan, perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Perlu tetap diadakan upaya pembersihan yang teratur demi kelancaran dan kebersihan lingkungan. Apabila semua ketentuan sama yang Strategi Honolulu dapat terlaksana, maka masalah polusi plastik yang ada saat ini dapat sangat berkurang.

2. Penerapan Prinsip *Foreseeability of Harm* dan *Precautionary Approach* dalam Pengaturan Internasional Mengenai Perlindungan Laut dari Sampah Plastik oleh Negara-Negara di Dunia

a. Relevansi Polusi Sampah Plastik dan Pengaturannya berdasarkan Prinsip *Foreseeability of Harm* and *Precautionary Approach* di Ruang Lingkup Internasional

Sampai sekarang, belum ada instrumen internasional yang spesifik mengatur mengenai polusi plastik (United Nations, [http://www.un.org/en/sections / issues-depth / oceans-and-law-sea/](http://www.un.org/en/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/) atau <https://perma.cc/4E9D-AJNB>, diakses pada 7 April 2021). Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada pengaturan internasional mengenai sampah plastik. Sebagai salah satu bentuk *land-based sources pollution*, penanganan mengenai pencemaran sampah plastik

dapat termasuk dalam pengaturan hukum internasional yang sudah ada mengenai *land-based sources pollution*.

Relevansi antara kekuatan prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* dengan pengaturan sampah plastik dapat dibagi menjadi 4 bagian (Richard B, Stewart, 2002), yaitu:

a. Tidak Berhalangan (*Non-Preclusion*):

'Tidak berhalangan' atau *non-preclusion* adalah keadaan di mana ketidakpastian dari hal-hal ilmiah tidak seharusnya menghalangi adanya regulasi kegiatan yang bisa menimbulkan suatu potensi bahaya yang berat atau signifikan. Relevansi dengan sampah plastik adalah bahwa ketidakpastian ilmiah yang didapatkan dari penelitian mengenai bahaya sampah plastik tidak menghalangi pembuatan aturan yang meregulasi mengenai sampah plastik yang mencemari laut.

b. Ukuran Keamanan (*Margin of Safety*):

Pengaturan regulasi harus menyertakan ukuran keamanan atau tingkatan keamanan, sehingga aktivitas-aktivitas yang tidak diamati atau yang memiliki efek samping bisa dibatasi. Relevansi dengan sampah plastik adalah bahwa tingkatan keamanan dari polusi sampah plastik harus ditekankan dengan lebih jelas dan terstruktur agar aktivitas-aktivitas masyarakat di dunia yang mencemari laut dengan membuang sampah plastik bisa lebih diatur dengan jelas dan efek sampingnya bisa dibatasi atau dikurangi.

c. Teknologi Terbaik yang Ada (*Best Available Technology*):

Segala aktivitas apapun yang mempunyai potensi bahaya yang belum dapat di-

pastikan harus membutuhkan teknologi terbaik untuk bisa mengurangi resiko bahaya tersebut. Relevansi dengan sampah plastik adalah para penegak hukum harus memunculkan ide untuk bisa memberikan teknologi terbaik dalam menangani polusi laut dari sampah plastik.

d. Pelarangan (*Prohibitory*):

Segala aktivitas yang mempunyai potensi bahaya yang belum dapat dipastikan harus dilarang sampai dapat dipastikan bahwa aktivitas tersebut tidak menunjukkan adanya resiko bahaya yang signifikan. Relevansi dengan sampah plastik adalah aktivitas pencemaran laut oleh sampah plastik yang dilakukan akibat dari kegiatan manusia yang resiko bahayanya belum terlihat sekarang, tetapi bisa dimungkinkan menimbulkan resiko di masa depan, harus dilarang sampai kegiatan tersebut dapat dipastikan tidak merusak laut.

Meskipun prinsip ini memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh dalam ruang lingkup internasional, prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* tidak bisa melarang polusi plastik untuk terus terjadi akibat sifatnya yang berupa *soft law*. Dengan demikian, prinsip ini hanya dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan atau para penegak hukum untuk membuat peraturan yang bisa mengurangi pencemaran plastik di laut, baik dengan mengenakan pajak, penggunaan alternatif lain, dan sebagainya (Rachel A. Meidl, 2019).

Kelemahan yang juga krusial dari prinsip ini adalah tidak ada kepastian mengenai tingkatan minimum dari keadaan yang bisa memicu pemakaian prinsip ini (Rachel A. Meidl, 2019).

Dari beberapa kekhawatiran terkait dengan penggunaan prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* dalam pengaturan sampah plastik, prinsip ini tetap harus diterapkan dalam pembuatan pengaturan mengenai polusi sampah plastik di laut karena sifatnya yang utama yaitu mencegah. Polusi sampah plastik di laut bisa efektif ditanggulangi dengan cara memulai untuk mencegah. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai membatasi produksi plastik yang nantinya mudah untuk menjadi limbah, memberikan banyak alternatif, pengenaan pajak lebih dalam penggunaan plastik, dan lain-lain.

b. Penerapan Prinsip *Foreseeability of Harm* dan *Precautionary Approach* dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional

Penerapan prinsip *foreseeability of Harm* dan *Precautionary Approach* memang telah ada disebutkan di dalam konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional yang sudah ada saat ini. Beberapa konvensi atau perjanjian yang menyantumkan prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* adalah sebagai berikut:

- a. *Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area 1992* pada Pasal 3 ayat (2).
- b. *Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic 1992* pada Pasal 2.
- c. *Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution from Land-Based Sources and Activities 1996* pada bagian Pembukaan.
- d. *Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972* pada Pasal 3 ayat (1) angka (7), Paragraf 23 dan Paragraf 24.

- e. *Global Programme for Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities* pada bagian Pendahuluan, angka (9).

Melihat bahwa prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* dapat diterapkan dalam pengaturan internasional mengenai *land-based sources pollution*, maka pengaturan internasional mengenai polusi sampah plastik dapat juga menerapkan prinsip tersebut. Prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* dapat menjadi sumber utama dari pengaturan internasional mengenai polusi laut oleh sampah plastik.

Prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* dapat menjadi prinsip pedoman dalam mengatur mengenai lingkungan. Akan tetapi, penerapan prinsip ini membutuhkan persiapan yang matang (Rachel A. Meidl). Menurut *The European Commission*, keputusan untuk menggunakan prinsip ini tidak bisa semena-mena berdasarkan penilaian mengenai potensi bahaya saja. Perlu ada tindakan-tindakan yang berdasarkan pemeriksaan mengenai potensi biayanya dan manfaat dari dilakukannya suatu tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan (*benefit of action or lack of action*) (European Commission, 2005).

Dengan demikian, prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach*, apabila dapat dirumuskan dengan tepat, dapat memberikan berbagai macam manfaat yang signifikan dalam perlindungan laut dari sampah plastik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan hukum internasional mengenai pencemaran laut yang bersumber dari *land-based sources* telah diatur di dalam ruang lingkup internasional. Akan tetapi, aturan-

aturan internasional tersebut masih belum dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan yang efektif dikarenakan beberapa definisi yang dicantumkan masih bersifat terlalu umum, dan efek dari konvensi-konvensi ini belum dapat dirasakan secara signifikan, dilihat dari polusi *land-based sources* yang semakin banyak tiap tahunnya.

Penerapan prinsip hukum lingkungan internasional yaitu prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* dalam praktik pembuangan sampah plastik di laut yang merupakan *land-based sources pollution* masih belum tersedia di ruang lingkup internasional. Bahkan, sampai saat ini, belum ada pengaturan internasional mengenai polusi sampah plastik secara spesifik. Penerapan prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* dalam peraturan dan ketentuan internasional yang sudah ada sebelumnya telah terbukti bahwa prinsip ini dapat memberikan manfaat karena polusi lebih efektif dihentikan dengan dilakukannya pencegahan terlebih dahulu.

2. Saran

Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengaturan mengenai *land-based sources pollution* dalam ruang lingkup internasional harus dibuat lebih ketat dan mengikat, dengan memberikan hukuman yang dapat membuat negara-negara jera untuk melanggar, karena kesehatan laut merupakan tanggung jawab bersama maka pengaturan yang ada harus represif dan preventif dalam menghentikan polusi laut dari sumber yang berasal dari darat.

Kemudian, pembuatan pengaturan internasional mengenai sampah plastik yang menerapkan prinsip *foreseeability of harm* dan *precautionary approach* di dalamnya harus segera dilaksanakan. Dengan membuat pengaturan yang bersifat global dan wajib untuk diterapkan negara-negara di dunia, maka penanganan polusi sampah plastik di laut bisa dicegah, dikurangi, dan dikontrol dengan lebih efektif daripada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sukanda Husin, Hukum Lingkungan Internasional, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Sheavly S.B., 2005, "Marine Debris - An Overview of Critical Issue for Our Oceans," Sixth Meeting of the UN Open-Ended Informal Consultative Processes on Oceans & the Law of the Sea.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, edisi revisi, Jakarta.
- Juarir Sumardi, Hukum Pencemaran Laut Transnasional, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Philippe Sand, Jacqueline Peel, Adriana Fabra and Ruth Mac Kenzie, Principle of International Environmental Law, Third Ed (UK, Cambridge University Press, 2012) 343
- Boczek, Boleslaw Adam. (2005). *International law : a dictionary*. Lanham, Md: Scarecrow Press.
- Yuni Ramasita, Pencegahan Pencemaran Minyak oleh Kapal Laut dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia, Bandar Lampung Universitas Lampung, 2011
- Richard B. Stewart, "Environmental regulatory decision making under uncertainty," in An introduction to the law and economics of environmental policy: Issues in institutional design, ed. Timothy Swanson (Bingley, UK: Emerald Group Publishing, 2002),

Jurnal:

- Moore, C.J., Ryan, P.G., van Franeker, J.A., Moloney, C.L., 2009. Monitoring the abundance of plastic debris in the marine environment. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Science*. 364, 1999–2012
- Geyer, R., Jambeck, J.R., Wilcox, C., Siegler, T.R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Law, K.L. 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*. AAAS 347, 768–771
- Jort Hammer, et. al, *Plastics in the Marine Environment: The Dark Side of a Modern Gift*, *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*, Vol. 220, DOI: 10.1007/978-1-4614-3414-6_1, 2012.
- D.E. Fisher. 1995. Land-based Pollution of the Marine Environment. *Environmental and Planning Law Journal*, Vol. 12.
- UNEP, *Marine Pollution from Land-based Sources*, (1992, UNEP Industry and Environment, Paris) 3; Office of the London Dumping Convention, *The London Dumping Convention: First Decade and Beyond* (1991, International Maritime Organization, London)
- Daud Hassan, *Land-Based Sources of Marine Pollution The Global Framework for Control*, *Australian International Law Journal*, 2003.
- UNEP, *The Global Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities*, 1995.
- Meidl, Rachel A. 2019. *Plastics and the Precautionary Principle*. Baker Institute Report no. 09.09.19. Rice University's Baker Institute for Public Policy, Houston, Texas.
- European Commission. 2005. Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: winning the battle against global climate change, Brussels.

Konvensi/ Perjanjian Internasional:

UN General Assembly, Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982, U.N.T.S. 397

Internet:

The Global Partnership on Marine Litter Platform, <https://marinelitternetwork.engr.uga.edu/global-projects/strategy/>, diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 20.06 WIB

Oceans and the Law of the Sea, United Nations, <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/> <https://perma.cc/4E9D-AJNB>, diakses pada tanggal 7 April puku 18.35 WIB